



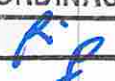
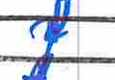
BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Natuna, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Natuna sekaligus untuk menumbuhkan kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Natuna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpustakaan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
Koordinator	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KOR	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPUSTAKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dan Arsip;
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan;
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan;
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi;
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain;
11. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah;
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan;
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Wakil Asisten	

18. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan;
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Kabupaten Natuna dan tentang Kabupaten Natuna;
22. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu;
23. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dalam menemukan tersangkanya;
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

AZAZ, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan azaz pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, pusat sumber informasi, serta memperluas pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :

- a. Memperoleh pelayanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASSISTEN	[Signature]
Ka	[Signature]
[Signature]	[Signature]

- c. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- c. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- f. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di daerah;
- f. Menyenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. Menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. Membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- j. Membina dan mengembangkan perpustakaan sekolah milik kabupaten seperti perpustakaan sekolah bertaraf internasional dan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- k. Menjamin terselenggaranya perpustakaan sekolah yang mandiri;
- l. Mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
	[Signature]
	[Signature]

- b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. Mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
 - a. Standar koleksi perpustakaan;
 - b. Standar sarana dan prasarana;
 - c. Standar pelayanan perpustakaan;
 - d. Standar tenaga perpustakaan;
 - e. Standar penyelenggaraan;
 - f. Standar pengelolaan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 11

Koleksi Terbitan Kabupaten Natuna dan tentang Kabupaten Natuna diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah (KID) Kabupaten Natuna, serta di distribusikan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASESTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
AG. HUKUM	[Signature]

- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VII
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan
Pasal 13

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. Memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. Memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. Memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan keberadaannya ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal 14

Penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Natuna berdasarkan kepemilikan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Kabupaten;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga;
- f. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 15

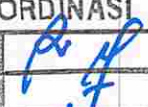
Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Pasal 16

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
	

- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 18

Jenis Perpustakaan di Kabupaten Natuna meliputi :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (7) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama (kemitraan) bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.

Bagian Kedua

Perpustakaan Khusus

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi lainnya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	R. P.
ASSISTEN	#
Ka.	#
BAG. HUKUM	#

- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepadapemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka diluar lingkungannya.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 21

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan kesatuan yang dilaksanakan dilingkungan suatu pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 22

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d yang menyelenggarakan perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah, judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN
DAN ORGANISASI PROFESI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
	

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan
Pasal 23

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 24

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masing-masing dipimpin oleh Pustakawan atau Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 25

Tenaga Perpustakaan berhak atas :

- a. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. Memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. Meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- d. Memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 28

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
<i>a.n.</i>	<i>[Signature]</i>

tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.

- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan/atau Perpustakaan Kabupaten/Kota dengan Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi atau dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga **Organisasi Profesi** **Pasal 29**

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 30

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. Menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. Memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan;
- d. Menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pustakawan pada tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.

Pasal 31

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB X **SARANA DAN PRASARANA** **Pasal 33**

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
<i>an</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - Kerja sama yang saling mendukung;
 - Bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 36

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

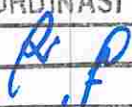
Pasal 37

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XIII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Peduli dan Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Peduli dan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Daerah Peduli dan Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 44

Setiap Penerbit dan Pengusaha Rekaman wajib :

- a. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam;
- b. Menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 45

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berkewajiban untuk menghimpun, menyimpan,

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASSISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
[Signature]	[Signature]

memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.

Pasal 46

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memasukkan karya cetak atau karya rekam mengenai daerah kedalam wilayah daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
 - a. Lebih dari 10 (sepuluh) setiap judulnya;
 - b. Kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pasal 47

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

NASKAH KUNO

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 48

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 wajib mendaftarkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 50

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan Naskah kuno kepada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, uang pembinaan dan/atau sagu hati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 51

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 52

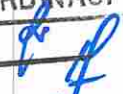
- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenai sanksi Administratif.
- (2) Pengenaan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 53

Setiap penerbit/pengusaha rekaman yang melanggar ketentuan Pasal 44 diancam pidana kurungan penjara atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 April 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	A. P.
ASSISTEN	J. F.
Ka.	J. #